



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON lahir di Bekasi, 19 Desember 1984 Umur 33 Tahun, NIK:xxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan alamat rumah orangtua a.n Ibu Xxx di Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON lahir di Bogor, 03 Juni 1987 Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 31 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 April 2011 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 03 Mei 2018 ;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1) Xxx, Perempuan, Umur 2 tahun;

2) Xxx, Laki-laki, Umur 1 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;

1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;

2) Termohon selalu mengatur aktifitas Pemohon;

3) Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekantornya;

4) Termohon selalu menuntut lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon;

8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Desember 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 2 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 28 Juni 2018 ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 3 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor: 1197/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalil Pemohon di dalam Permohonan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

Berikut adalah jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon :

EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tidak benar dan justru Pemohonlah yang tidak memposisikan diri Termohon sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bepergian keluar kota bersama perempuan lain yang bukan istrinya. Bermesraan melalui pesan singkat serta Panggilan video secara terus menerus dengan Perempuan lain yang Bukan Istrinya, melalaikan segala kewajiban hadirnya Pemohon di dalam Rumah Tangga bahkan rela meninggalkan Istri dan kedua anaknya demi perempuan lain.

2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Permohonan pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Permohonan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai
Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 4 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";*

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena Permohonan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Permohonan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK SAH

6. Bahwa mohon dipahami oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo dalam hal ini Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan Agama Cikarang menggunakan Duplikat Akta Nikah tertanggal 3 Mei 2018, dimana Buku Nikah Asli yang dimiliki oleh Pemohon masih ada dan tidak Hilang (Bukti T-1). Pemohon HANYA bertanya kepada Termohon keberadaan Buku Nikah Pemohon. Dengan kesadaran dirinya Pemohon tidak berniat mencari Buku Nikah Pemohon hingga diketemukan, padahal Buku Nikah masih berada di kediaman terakhir antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Bukti T-2) Dapat dijelaskan sebagai berikut

Pasal 35

"Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat".

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama diatas maka prosedur seseorang warga negara Indonesia dalam mengajukan penerbitan duplikat buku nikah harus dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 5 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SURAT KETERANGAN KEHILANGAN yang dapat dijadikan pedoman oleh PPN dalam menerbitkan Duplikat Buku Nikah.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mustahil untuk Pemohon membuat SURAT KETERANGAN KEHILANGAN kepada pihak kepolisian. Namun jika SURAT KETERANGAN KEHILANGAN dimiliki oleh Pemohon, jelas Pemohon dengan sengaja merekayasa isi dari SURAT KETERANGAN KEHILANGAN yang TIDAK SESUAI dengan semestinya (TIDAK BENAR).
(Bukti T-3)

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon, dan apa yang ada pada eksepsi dalam jawaban atas permohonan ini tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;

11. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Batujaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxx,.

12. Bahwa tidak benar setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Gang Damai Mekarsari Timur RT 003 RW 003 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Melainkan Tinggal Berpindah-pindah dikarenakan Pemohon tidak melakukan kewajiban sebaik-baiknya sebagai Suami Termohon.

13. Bahwa memang benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

a. Xxx, Perempuan, Berusia 2 (dua) Tahun, sesuai Akta 3216-LU-15022016-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;(Bukti T-5a)

b. Xxx, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun, sesuai akta lahir nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Bukti T-5b).

14. Bahwa Termohon MENOLAK dalil Pemohon yang menyatakan alasan utama Pemohon memohon Cerai Talak Termohon ialah perselisihan terus menerus karena :

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 6 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
- b. Termohon selalu megatur aktifitas Pemohon;
- c. Termohon selalu menuntut lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- d. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak baik kepada Pemohon;

15. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya **TIDAK BENAR**, dikarenakan Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai Suami Termohon dan juga Bapak dari Buah hati Pemohon dan Termohon. Termohon selalu patuh kepada Pemohon terhadap hal-hal baik yang disyariatkan oleh agama. Karena rasa sayang Termohon begitu besar kepada Pemohon, Termohon sangat tidak ingin Pemohon jatuh hati kepada perempuan idaman lain. Dan apabila Pemohon dan Termohon ada berbeda pendapat, Termohon selalu mendinginkan suasana agar dapat menyelesaikan perbedaan dengan perkataan dan ucapan sebaik-baiknya demi keutuhan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon selalu menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu mendorong Pemohon untuk mendapatkan Nafkah lebih agar mempersiapkan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon serta membesarkan, mendidik anak-anak Termohon dan Pemohon dengan sebaik-baiknya menurut ajaran Agama yang kami yakini.

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik/kasar kepada Pemohon dalam perdebatan ataupun perselisihan **TIDAKLAH BENAR**. Hal ini dapat diterangkan secara logika yaitu bahwa Termohon dan Pemohon memulai mengarungi rumah tangga pada Tahun 2011 dan setelah sekian lama Termohon dan Pemohon menunggu buah hati, lahirlah anak pertama pada tahun 2015 dan anak kedua pada tahun 2017 yang merupakan buah hati antara Termohon dan Pemohon. Adalah suatu hal yang mengada-ada apabila dalam sebuah rumah tangga yang sangat menginginkan kehadiran buah hati dan telah diberikan, yang katanya dipenuhi oleh pertengkaran atau perselisihan antara Termohon dan Pemohon. Pada kenyataannya Termohon dan Pemohon

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 7 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati suasana Bahagia berupa lahirnya kedua buah hati antara Termohon dan Pemohon.

17. Bahwa perlu Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* ketahui, pernikahan antara Termohon dan Pemohon terjadi di tahun 2011, dimana Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak, dan bahkan jarang sekali dalam memberikan nafkah wajib kepada Termohon. Melihat hal tersebut, Termohon berusaha membantu keutuhan rumah tangga dengan mencari pekerjaan sebagai karyawan di PT Xxx Termohon adalah membantu Pemohon dalam memenuhi kewajibannya sebagai Suami Termohon.

18. Bahwa perlu Majelis Hakim Pemeriksaan perkara *aquo* ketahui, keadaan pernikahan antara Termohon dan Pemohon dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun keadaan Rukun, harmonis, sebagaimana mana mestinya memiliki tujuan menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Selama perkawinan Termohon dan Pemohon, Pemohon selalu sangat menginginkan keturunan, dan Akhirnya pada tahun 2015, Rumah Tangga Termohon dan Pemohon dikaruniai anak pertama, setelah sekian lamanya, Termohon dan Pemohon menunggu. Dua tahun kemudian lahir kembali anak kedua dari Rumah Tangga Termohon dan Pemohon.

19. Bahwa dalil yang dinyatakan pada poin 7 (tujuh) butir 2(dua) oleh Pemohon dalam Permohonannya, yang menyatakan Termohon selalu menuduh dengan teman sekantornya memang benar. Hal – hal yang Termohon tuduhkan berdasarkan fakta yang Termohon dapatkan mengenai Perselingkuhan Pemohon dan Perempuan Lain yang bukan Istrinya yang juga merupakan teman sekantornya. Sejak saat itu Pemohon seringkali melakukan tindakan dengan emosi yang tidak stabil disertai dengan marah-marah ketika hadir di kediaman bersama antara Termohon dan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas asal usulnya. Termohon seringkali memergoki isi pesan singkat yang senonoh dan tidak pantas antara Pemohon dan perempuan lain yang bukan istrinya(Bukti T-6). Pemohon juga sering bermesraan dengan Perempuan Lain yang bukan istrinya membicarakan hal-hal senonoh dan tidak pantas bagi seorang Pemohon yang merupakan Suami SAH Termohon di dalam percakapan melalui Sambungan telepon (Bukti T-7). Pemohon juga seringkali jalan berdua

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 8 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesraan berpegangan tangan dengan perempuan lain yang bukan istrinya, di luar sepengetahuan Termohon yang dapat dilihat dari foto pada bulan Desember 2017, Pemohon dan perempuan lain yang bukan istrinya disuatu mall yang berada di dekat tempat kerja Pemohon yaitu di Cibubur (Bukti T-8).

20. Bahwa dalil yang dinyatakan pada poin 8 (delapan) oleh Pemohon dalam permohonannya adalah TIDAK BENAR. Termohon dan anak-anak masih bertempat tinggal di tempat kediaman terakhir bersama antara Termohon dan Pemohon. Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak secara sadar dan sengaja dikarenakan alasan yang disebut diatas yaitu Pemohon berhubungan dengan Perempuan Lain yang bukan istrinya. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak 21 January 2018.

21. Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon telah berusaha mempertahankan Rumah Tangga adalah TIDAK BENAR. Termohon sebagai istri sah nya yang telah diselingkuhi oleh Pemohon yang selalu berusaha mempertahankan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon. Termohon sangat menerima Pemohon kembali ke rumah untuk membina Rumah Tangga yang utuh, dan terhindar dari Godaan Perempuan lain. Amiin..

22. Bahwa dalil Pemohon yang meyakini kedua belah pihak keluarga telah mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Termohon dan Pemohon adalah TIDAK BENAR, hal ini dikarenakan keluarga Termohon TIDAK MENGETAHUI permasalahan antara Termohon dan Pemohon. Sehingga adalah suatu hal yang mustahil apabila terjadi pertemuan keluarga antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon.

23. Bahwa perlu dipahami oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* yaitu Termohon sampai dengan saat ini masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon, dan Termohon sangat RINDU keadaan Rumah Tangga yang UTUH DAN RUKUN. Apalagi dengan Kehadiran kedua Buah Hati dari Termohon dan Pemohon yang sangat membutuhkan sosok Ayah

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 9 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suami Termohon. Oleh karenanya selaku orang tua, selaku ibu maka Termohon ingin katakan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* yang tidak jauh berbeda dengan Termohon selaku orang tua, maka mohon dipahami bagaimana RINDUNYA hati anak-anak Termohon dan Pemohon, kepada Pemohon yaitu Suami Termohon. Betapa hancurnya hati Termohon dan tentunya hati dari kedua anak hasil cinta Termohon dan Pemohon.

24. Bahwa begitu hancurnya hati Termohon mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, dengan begitu besar kasih sayang, kesetiaan dan kecintaan Termohon kepada Pemohon dan juga buah hati. Termohon berusaha menghadiri persidangan, demi MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA. Untuk tetap mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* untuk MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON SELURUHNYA, sehingga kesempatan bagi Termohon dan Pemohon serta kedua buah hati membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warrahmah tetap terbuka. Kemudian ingin Termohon sampaikan dalam persidangan ini yaitu TERMOHON AKAN TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA INI karena jika terjadi perceraian hanya akan menyengsarakan kondisi batin anak Termohon dan Pemohon serta akan memutus hubungan silaturahmi keluarga, sebagaimana hadits yang relevan dikutip sebagai berikut “ *SESUATU YANG HALAL TAPI DIBENCI ALLAH ADALAH PERCERAIAN*”. HR Abu Dawud dan Hakim.

DALAM REKONVENS

25. Bahwa Pemohon dalam kompensasi mohon dianggap sebagai tergugat dalam rekonpensi dan Termohon dalam Kompensi mohon dianggap serbagai penggugat dalam rekonpensi;

26. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Kompensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;

27. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi berstatus sebagai

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 10 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan di PT. Gapura Artha Tunggal yang posisi sebagai Staff coordinator lapangan dengan penghasilan sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Bonus tahunan yang baru saja didapatkan senilai 1 bulan gaji yaitu Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karenanya Tergugat dirasa **mampu** memenuhi tuntutan Penggugat ;

28. Bahwa Penggugat Rekonpensi siap atas konsekuensi untuk merawat anak-anak dikarenakan anak-anak sangat nyaman berada dengan Penggugat Rekonpensi karena selama ini Pemohon sangat sibuk dengan dirinya sendiri dan perempuan lain yang bukan istrinya sebagai selingkuhannya. Jadi lebih baik jika anak-anak Penggugat Rekonpensi berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi karena secara psikis anak lebih baik dengan tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, serta Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 th adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang yang mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

jadi jelas disini bahwa Penggugat Rekonpensi memohon majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlonah) ;

- a. Xxx, Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2015
- b. Xxx, laki-laki. Lahir di Bekasi pada tanggal 18 February 2017

yang keduanya masih dalam mummayyiz atau belum berusia 12 Tahun merupakan hak asuh (hadlonah) dari Penggugat Rekonpensi;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka patut apabila majelis menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi:

- a. Bahwa untuk anak yang bernama Xxx, Kebutuhan yang diperlukan untuk dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Popok : Rp 350.000/bulan;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. **11** dari **47**



- Vitamin : Rp 200.000/bulan;
- Makan : Rp 25.000/hari X 30 Hari = Rp 750.000/bulan;
- Susu : Rp 810.000/bulan;
- Pakaian : Rp 500.000/bulan;
- Biaya Kesehatan : Rp 500.000/bulan;
- Biaya Pendidikan yang harus disiapkan dalam bentuk tabungan pendidikan senilai Rp 700.000/bulan;
- total biaya pemeliharaan untuk anak Xxx dengan total Rp 3.810.000 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

b. Bahwa untuk anak yang bernama Xxx, Kebutuhan yang diperlukan untuk dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Popok : Rp 350.000/bulan;
- Vitamin : Rp 200.000/bulan;
- Makan : Rp 30.000/hari X 30 Hari = Rp 900.000/bulan;
- Susu : Rp 810.000/bulan;
- Pakaian : Rp 500.000/bulan;
- Biaya Kesehatan : Rp 500.000/bulan;
- Biaya Pendidikan yang harus disiapkan dalam bentuk tabungan pendidikan senilai Rp 700.000/bulan;
- total biaya pemeliharaan untuk anak Xxx dengan total Rp 3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Jadi total untuk kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi Rp 7.770.000 (Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 15 % per tahun sampai usia kedua anak mencapai dewasa dan berdiri sendiri;

30. Bahwa sejak perginya Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada Bulan January 2018, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana biasanya memberikan perbulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau terutang kepada Penggugat Rekonvensi sampai jawaban ini ditulis selama 8 bulan x Rp 4.500.000,00 = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 12 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian, berdasarkan Pasal 149 butir (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah dan kiswah kepada Penggugat rekonvensi selama dalam iddah. Nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sesuai dengan kepantasan dan kelayakan setidak – tidaknya minimal sama dengan nafkah wajibnya senilai Rp 4.500.000,00/bulan (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya.

32. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian, dan dalam hal ini perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah dikaruniai 2 orang anak, kondisi yang demikian bila harus bercerai sungguh sangat mengecewakan dan menghancurkan hati Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi harus hidup mandiri/*single parent* dan pula untuk menghilangkan kenang kenangan hidup bersama sekian lama sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melupakannya, dengan demikian diperlukan suatu barang atau sesuatu yang dapat menghibur hati Penggugat, oleh karenanya diperlukan suatu mut'ah yang layak dan pantas dan adil untuk Penggugat ;

33. Bahwa untuk mengobati hati Penggugat Rekonvensi yang hancur dan tersakiti oleh Tergugat Rekonvensi karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ada kesalahan yang nyata dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda. Maka Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah yaitu Rumah dengan status hak milik, untuk ditempati Penggugat Rekonvensi dalam membesarkan, merawat, memelihara, dan mendidik anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Pemberian Mut'ah tersebut dapat berupa Rumah atau Uang yang setara dengan nilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 13 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama yang dibeli dalam masa perkawinan antara lain:

- a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polis XXXXX;
- b. Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
- c. Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;
- d. Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam maupun UU Perkawinan jika terjadi perceraian harus di bagi dua yaitu antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Berdasarkan pada apa-apa yang terurai di atas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Termohon diterima;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menolak izin Permohonan Pemohon menjatuhkan Talak Raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;
3. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Pemohon.

III. DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 14 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah)
 - a. **Xxx**, Perempuan, Berusia 2 (dua) Tahun;
 - b. **Xxx**, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun.

Keduanya masih dalam keadaan Mummyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan Hak Asuh (Hadlonah) dari Penggugat Rekonvensi.

3. Menetapkan pembiayaan kedua anak Penggugat Rekonvensi merupakan Kewajiban Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya sampai usia kedua anak mencapai dewasa dan berdiri sendiri;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah dan Kiswah selama Masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah yang layak, pantas dan Adil kepada Penggugat Rekonvensi berupa Rumah Hak Milik atau uang yang setara dengan nilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (harga gono-gini) berupa :
 - a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polis XXX;
 - b. Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - c. Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 15 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Menyatakan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (harga gono-gini) berupa :

- Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam, dengan nomor Polis XXX;
- Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
- Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;
- Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- Sepeda Motor Merk Honda berwarna Hitam dengan nomor Polis XXX;
- Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
- Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;
- Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Dan atau Pengadilan Agama Berpendapat lain dengan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon
Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 16 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon dari perkawinan di karuniai 2 (dua) orang, anak yang masing-masing di beri nama,
 - a. Xxx, perempuan, berusia 2 (dua) tahun, sesuai Akta xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.
 - b. Xxx, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun, sesuai Akta nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bekasi.
2. Bahwa memang benar Pemohon menyatakan ulasan utama Pemohon memohon cerai talak, Termohon ialah perselisihan terus menerus;
 - a. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu mengatur aktivitas Pemohon;
 - c. Termohon selalu menuntut lebih nafkah terhadap Pemohon;
3. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar dikarenakan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan bapak dari buah hati Termohon. Termohon tidak pernah patuh terhadap hal-hal baik yang disampaikan oleh Pemohon. Karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian di ujungnya, maka pemohon mengajukan gugatan cerai/talak;
4. Majelis hakim perlu mengetahui bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mengarungi rumah tangga pada tahun 2011 memang benar. Tetapi dari tahun 2011 sampai 2018 perselisihan terus terjadi, dan Pemohon tidak ingin permasalahan ini berkelanjutan dan tidak ingin terjadi kejadian yang tidak di inginkan (KDRT/ Kekerasan dalam rumah tangga);
5. Majelis hakim perlu mengetahui bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mengarungi rumah tangga pada tahun 2011 belum memiliki pekerjaan yang layak, memang benar, tetapi Pemohon bertanggung jawab

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 17 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh atas nafkah lahir. Tetapi Termohon tidak pernah bersyukur, dan malah membanding-bandingkan dengan orang lain;

6. Majelis Hakim perlu mengetahui bahwa apa yang sudah di tuduhkan terhadap Pemohon tentang perselingkuhan antara Pemohon dengan rekan kerja tidak benar. Karena sudah diklarifikasi antara Termohon, Pemohon dan rekan kerja Pemohon yang dituduhkan termohon, tetapi Termohon tidak mempercayainya dan malah menuduh lebih dalam;

Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah benar. Tetapi Termohon tetap pada persepsinya, bahwa Pemohon dan rekan kerja Pemohon ada hubungan. Walaupun sudah dipertemukan untuk klarifikasi;

DALAM REKONVENSI

7. Bahwa yang dimaksud Termohon adalah benar, Pemohon bekerja pada PT. Gapura Artha Tunggal dengan posisi sebagai staaf koordinator, tetapi tidak benar Pemohon mendapat penghasilan yang dimaksudkan oleh Termohon, untuk penghasilan sebenarnya Pemohon adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dengan dasar yang tercetak oleh slip gaji Pemohon;

8. Untuk hak asuh anak-anak Pemohon bersedia menyerahkan kepada Termohon dengan ketentuan memberikan biaya asuh sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per anak selama sebulan sampai dengan anak-anak sudah bisa mencari nafkah sendiri;

9. Bahwa tidak benar, sejak perginya Pemohon dari rumah pada bulan januari 2018 tidak ingin lagi mrmberi nafkah kepada Termohon, bahwa yang seungguhnya adalah selama kepergian Pemohon, Pemohon memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup Termohon dan anak-anak adalah sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus rupiah) setiap bulan sampai dengan sekarang bulan september 2018, dan ada bukti transfer Bank BRI via atm BRI, kepada rekening atas nama Termohon.

10. Pemohon tidak bersedia memenuhi gugatan mut'ah, karena tidak sesuai dengan apa yang tersedia di rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 18 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atas gugatan tersebut.

11. Mengenai harta gono-gini, Pemohon tidak bersedia mengabulkan hal-hal yang di layangkan oleh Termohon, berikut yang di gugatkan Termohon dengan keterangannya:

1. Sepeda Motor: adalah inventaris perusahaan
2. Usaha Jual beli Smartphone: Sudah tidak berjalan
3. Usaha Roti: Bukan pemilik Pemohon

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menginjingkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya tatkala menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon konvensi atau Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh pemohon konvensi atau Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan/Replik Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon, dan apa yang ada pada duplik atas replik ini tertulis dalam Duplik pokok perkara ini;
2. Bahwa pada Prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya dan berpegang teguh sebagaimana yang telah diuraikan serta disampaikan pada jawaban Termohon dan juga Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil Termohon yang telah diajukan, diuraikan, dan disampaikan dalam Jawaban Termohon dan TIDAK DIJAWAB oleh Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 19 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Pokok Perkara/Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai pada Replik dalam persidangan yang lalu, sangat antusias dan bersemangat bahkan dimungkinkan mendahului Kehendak Allah Swt, dimana Pemohon menyatakan dengan mengada-ada bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan juga diperbaiki lagi. Termohon yang merupakan Bagian dari Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon selalu Berusaha agar Perkawinan kami tetap utuh, harmonis, serta *sakinah, mawadah, dan warrahmah*, Aamiin;

5. Bahwa Termohon dengan tegas MENOLAK dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Replik yang menyatakan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi Perselisihan secara Terus Menerus.

6. Bahwa Pemohon dalam Replik point 4(empat) Menguraikan Telah terjadi perselisihan Terus Menerus Sejak 2011 hingga 2018, hal ini merupakan dalil-dalil MENGADA-ADA yang dibuat Oleh Pemohon, yang sebelumnya Pemohon Uraikan pada Permohonan Pemohon point 6(enam) menyatakan Perselisihan terus-menerus dimulai sejak bulan April 2016. Terlihat Pemohon tidak memiliki Konsistensi dalam menguraikan Permohonan dan Replik tersebut. Pemohon malah berhalusinasi/Mengada-ada dan juga MEREKAYASA kejadian yang TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI fakta SEBENARNYA yang terjadi dalam Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon. Karena yang terjadi sebenarnya dalam Rumah Tangga Termohon dan Pemohon telah Termohon Uraikan dalam jawaban point 16 (enam belas) dan point 18 (delapan belas);

7. Bahwa Termohon dengan TEGAS Menolak dalil Pemohon dalam Repliknya point 2(dua) yang menyatakan alasan Utama Perselisihan antara Termohon dan Pemohon; Hal ini dapat diterangkan secara logika, Pemohon memang telah Mengada-ada/berhalusinasi dan juga REKAYASA atas uraian yang telah disampaikan Oleh Pemohon dalam Permohonan dan juga Repliknya. Bagaimana mungkin dalil-dalil yang

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 20 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan oleh Pemohon itu terjadi, sedangkan Rumah Tangga kami menjunjung tinggi Rumah Tangga yang Rukun, Harmonis, serta Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah, dan Termohon sangat berharap Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon akan bertahan Sampai akhir hayat dan HANYA berakhir oleh kematian; Hal-hal yang dituduhkan dalam Replik point 2(dua) tersebut, telah Termohon Uraikan secara jelas dan gamblang dalam Jawaban Termohon dikarenakan Termohon MASIH sangat MENCINTAI Pemohon serta Buah Hati antara Termohon dan Pemohon;

8. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Repliknya point 3(tiga) adalah TIDAK BENAR, Bagaimana mungkin Termohon sebagai seorang istri yang sangat Butuh Bimbingan dari Pemohon sebagai Suami melakukan tindakan-tindakan yang diuraikan Pemohon dalam Replik point 3 (tiga) tersebut, justru Termohon sangat mendambakan sosok Pemimpin keluarga yang Amanah, dalam menjaga Fitrah Rumah Tangga, serta Membimbing Istri dan anak-anaknya yaitu dan tidak lain adalah Pemohon sebagai suami Sah Termohon;

9. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Repliknya point 5(lima) adalah TIDAK BENAR, Bahkan Termohon sangat Rela mengerjakan apapun demi Kebahagiaan Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon seperti yang telah Termohon uraikan dalam Jawaban point 17(tujuhbelas);

10. Bahwa perlu Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* ketahui, Walaupun Hati, Jiwa, Perasaan Termohon sudah hancur lebur tak bersisa atas kejadian Pemohon melakukan hubungan gelap dengan Perempuan lain yang Bukan istrinya, Termohon tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan dan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon demi UTUHNYA Rumah Tangga Termohon dan Pemohon;

11. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak benar.

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 21 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada Prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dan berpegang teguh sebagaimana yang telah diuraikan serta disampaikan pada jawaban Termohon Dan juga Gugatan Rekonvensi;

13. Bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diajukan, diuraikan, dan disampaikan dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TIDAK DIJAWAB oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Pokok Perkara/Konvensi dianggap telah diakui Kebenarannya oleh Pemohon;

14. Bahwa perlu Majelis Hakim Pemeriksa perkara *quo* ketahui dalil yang menyatakan pendapatan perbulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Replik point 7(tujuh) jelaslah TIDAK BENAR dan Mengada-ada, dikarenakan bagaimana mungkin hal itu bisa dianggap benar, pada Lebaran Idul Adha 1439 H Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli seekor sapi untuk berkorban yang nilainya Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Bukti T-9); Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai istri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi senang dan bahagia mendengar dan melihat apa yang telah dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun pada saat ini banyak REKAYASA yang telah dibuatnya hanya agar tidak ingin memenuhi segala bentuk kewajibannya.

15. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan NAFKAH untuk Kelangsungan HIDUP TERMOHON adalah TIDAK BENAR, hal ini juga sudah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan, sampaikan, dan juga jelaskan dalam Jawaban Termohon Konvensi mengenai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kedua buah hati yang jumlah totalnya senilai Rp 7.770.000 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang dalam hal ini Termohon sebagai ibu dari Buah Hati berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan untuk kedua Buah Hati. Maka dengan penjelasan yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan, Pemohon Konvensi/Tergugat

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 22 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Penggugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan lamanya terhitung sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah sampai berlangsungnya persidangan hari, jam, dan detik, yang hal tersebut merupakan NAFKAH TERHUTANG Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan wajib dibayarkan

16. Bahwa dengan tegas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi MENOLAK dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan biaya asuh kedua buah hati yang masing-masingnya senilai RP 1.000.000 (satu juta rupiah). Dikarenakan menurut Kompliasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c juncto Pasal 149 huruf d juncto Pasal 156 huruf d menjelaskan bahwa KEWAJIBAN BAPAK memberi serta memenuhi nafkah dan hadhanah anak sampai anak dapat mengurus dirinya sendiri 21 (dua puluh satu) tahun yang detail biayanya telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;

17. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Jawaban Rekonvensi point 10 yang menyatakan tidak bersedia memberikan MUT'AH merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 butir a yang merupakan Kewajiban Bekas suami memberikan Mut'ah yang layak kepada Bekas istrinya yang telah menemani hampir 8(delapan) tahun lamanya, dari keadaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan yang sangat prihatin, sampai keadaan saat ini yang sudah jauh lebih membaik. Hal yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tuntutan merupakan hal yang wajar dan pantas untuk dipenuhi;

18. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Menolak dalil yang diuraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 11 (sebelas); karena dikhawatirkan Pemohon Konvensi/Tergugat

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 23 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi melakukan REKAYASA terhadap isi dari Rekening Tabungan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memindahkan dananya kepada pihak lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencetak seluruh transaksi dalam bentuk rekening koran Rekening Tabungan di Bank BRI cabang Green Pramuka dengan nomor xxx dan cabang KCP graha pulo xxx atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

19. Bahwa perlu majelis hakim ketahui mengenai harta gono-gini yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada persidangan sebelumnya;

a. Bahwa sepeda motor Honda dengan nomor kendaraan XXX, itu adalah benar milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dengan cara Sewa Beli oleh perusahaan pembiayaan. Hanya saja nama yang tertera pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Tersebut bukan nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan, seperti yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada jawabannya, Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada saat itu perusahaan Pembiayaan tidak menganggap layak dan tidak pantas untuk mengajukan kredit Motor Tersebut. Dengan kendala hal tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepakat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meminta bantuan kepada orang lain yaitu atasan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga berdiskusi dan setuju menggunakan dana tabungan bersama untuk melakukan pembayaran cicilan bulanan,

b. Bahwa usaha jual beli kredit telepon seluler dan barang konsumtif lainnya, masih dijalankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Bukti T-10**); Maka segala bentuk uang yang dikeluarkan sebagai modal dan hasil keuntungan yang didapatkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara diam-diam merupakan harta bersama antara Termohon

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 24 dari 47



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat dilihat dari mutasi dan hasil cetak rekening Koran Tabungan tersebut di atas;

c. Bahwa usaha roti yang dikerjakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi BENAR merupakan Miliknya dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menyampaikannya keinginannya membuka kedai roti tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa dengan demikian segala bentuk uang yang dikeluarkan sebagai modal dan hasil keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut yang didapatkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pembukuan dari usaha tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menolak izin Permohonan Pemohon menjatuhkan Talak Raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;
3. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah)
 - a. Xxx, Perempuan, Berusia 2 (dua) Tahun;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 25 dari 47



b. Xxx, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun.

Keduanya masih dalam keadaan Mummyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan Hak Asuh (Hadlonah) dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

3. Menetapkan pembiayaan kedua anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp 7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya sampai usia kedua anak mencapai dewasa dan berdiri sendiri.

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah dan Kiswah selama Masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah yang layak, pantas dan Adil kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Rumah Hak Milik atau uang yang setara dengan nilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

7. Menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (harta gono-gini) berupa :

a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polisi XXX ;

b. Seluruh isi Tabungan yang berada di rekening BRI CABANG GREEN PRAMUKA dengan nomor xxx dan BRI cabang KCP GRAHA PULO xxx atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

c. Modal dan hasil keuntungan Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan cara memberikan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 26 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kepada debitur termasuk karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja;

d. Seluruh modal dan hasil keuntungan Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan dengan nama roti Jhon "BABA WAHAB".

Menyatakan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (harta gono-gini) berupa :

- a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polisi XXX ;
- b. Seluruh isi Tabungan yang berada di rekening BRI CABANG GREEN PRAMUKA dengan nomor xxx dan BRI cabang KCP GRAHA PULO xxx atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- c. Modal dan hasil keuntungan Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan cara memberikan kredit kepada debitur termasuk karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja;
- d. Seluruh modal dan hasil keuntungan Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan dengan nama roti Jhon "BABA WAHAB".

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polisi XXX ;
- b. Seluruh isi Tabungan yang berada di rekening BRI CABANG GREEN PRAMUKA dengan nomor xxx dan BRI cabang KCP GRAHA PULO dengan nomor xxx atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 27 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Modal dan hasil keuntungan Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan cara memberikan kredit kepada debitur termasuk karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja;

d. Seluruh modal dan hasil keuntungan Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Dan atau Pengadilan Agama Berpendapat lain dengan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang tanggal 03 Mei 2018, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 09 Oktober 2018 (Bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik/Penanggu jawab Usaha tanggal 12 Oktober 2018 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Print out Laporan Transaksi/Rekening Koran dari Bank BRI yang ditujukan kepada Xxx untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2018 (Bukti P.4);
5. Print Out Laporan Transaksi/Rekening Koran dari Bank BRI yang ditujukan kepada Xxx untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2018 (Bukti P.5);
6. Fotokopi BPKB dan STNK Sepeda Motor No. Pol. XXX, (Bukti P.6);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi-Saksi Pemohon:

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 28 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon (ibunya);
- Bahwa ketika ibu Pemohon hendak menggendong cucunya (anak Pemohon dan Termohon) tetapi tidak boleh oleh Termohon dengan alasan jijik karena ibunya terkena sakit diabetes;
- Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai;

2.-----

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 29 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi masih ingin merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai;
- Bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, tanggal 25 April 2011 (Bukti T.1)
2. Fotokopi PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 tentang Pencatatan Nikah (Bukti T.2);
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEHILANGAN tanggal 25 April 2018, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15 Pebruari 2016 (Bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2017 (Bukti T.5);
6. Print out SUNTINGAN ISI PESAN SINGKAT aplikasi *Whatsapp* (Bukti T.6)
7. Print out GAMBAR Pemohon bersama seorang wanita dan anak kecil, gambar Pemohon bersama seorang wanita, gambar seorang wanita (Bukti T.7)
8. Fotokopi Kwitansi pembelian seekor sapi tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti T.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 24 Nopember 2018 (Bukti T.9)

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 30 dari 47



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan ditandai masing-masing dengan Bukti T.1 sampai T.9;

SAKSI-SAKSI TERMOHON:

1.-----

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Bekasi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir tidak rukun sering berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Pemohon, bahwa Pemohon telah mempunyai wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2.-----

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Pebruari 2018 saksi pernah melihat keduanya tidak saling bertegur sapa/ perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Pemohon mempunyai wanita lain teman sekantornya yang bernama Ririn;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 31 dari 47



- Bahwa saksi dan Termohon pernah datang menemui bosnya Pemohon di kantornya dan dipertemukan dengan Ririn yang diakui sebagai pacarnya Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai, dan jika dikabulkan Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah, mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), hak asuh anak setuju ditetapkan pada Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Sepeda Motor Type Honda CB150 R warna hitam sekarang telah berubah dengan dengan Nomor Polisi B 4528 FRY adalah benar harta bersama dan bersedia dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonpensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang;

1.-----

Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 32 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemecunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;

2.-----

Permohonan tidak sah, karena Pemohon mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama Cikarang menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 03 Mei 2018 karena buku nikah yang asli masih ada dan tidak hilang;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan (Plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu : Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale).

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal perundang-undangan tertentu. Misalnya eksepsi nebis in indem ditarik dan dikonstruksikan dari pasal 1917 KUH Perdata. Eksepsi dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Secara garis besar eksepsi prosesual dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu ;Eksepsi tidak berwenang mengadili dan dapat diklasifikasikan, eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara absolut dan eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara relatif. Dan untuk eksepsi kewenangan relatif pengadilan berkaitan langsung dengan pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut telah digariskan cara

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 33 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kewenangan relatif Pengadilan berdasarkan patokan (actor sequitor forumrer), (actor sequitor forumrer dengan hak opsi), (actor sequitor forumrer tanpa hak opsi), tempat tinggal Tergugat, forum rei sitae, forum rei sitae dengan hak opsi, dan domisili pilihan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon adalah mengenai alasan perceraian dan alat bukti tentang pernikahan dan hal tersebut adalah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena eksepsi Termohon adalah mengenai pokok perkara maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh karena dalam jawaban Termohon terdapat gugatan balik/tuntutan mengenai mutah dan iddah, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini memformulasikannya dalam Kompensi dan Rekompensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan Kompensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sedangkan dalam pertimbangan rekompensi Termohon disebut sebagai Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 34 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan Mediator upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan keberatan bercerai, namun membantah alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Termohon, rumah tangga tidak rukun karena Pemohon telah mempunyai wanita lain dan tidak peduli pada Termohon dan anak-anak;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 35 dari 47



Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2.);

Menimbang, bahwa bukti tersebut diperkuat lagi dengan Bukti T.1, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2.) dan (T.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon aslinya ada pada Termohon dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2.) dan (T.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 36 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 37 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dan Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak diinginkan pihak lain agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 38 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi menuntut berupa;

1. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. Xxx, Perempuan, Berusia 2 (dua) Tahun;
 - b. Xxx, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun, ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi dengan alasan masih dibawah umur;
2. Menetapkan pembiayaan kedua anak Penggugat Rekonvensi merupakan Kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 39 dari 47



3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya sampai usia kedua anak mencapai dewasa dan berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhutang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah dan Kiswa selama Masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah yang layak, pantas dan Adil kepada Penggugat Rekonvensi berupa Rumah Hak Milik atau uang yang setara dengan nilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (harga gono-gini) berupa :
 - a. Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polis XXX;
 - b. Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - c. Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;
 - d. Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat setuju ditetapkan pada Penggugat dan sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. **40** dari **47**



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.4 dan T.5 (Foto kopi Akte Kelahiran) terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 27 Desember 2015 dan Muhammad Athar Alfazqy Afandi lahir tanggal 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dan persetujuan Tergugat, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, Perempuan, berusia 2 (dua) tahun dan Xxx, Laki-laki, berusia 1 (satu) tahun berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak ditetapkan untuk kepentingan biaya hidupnya sehari-hari sebagai kebutuhan pokok diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan pengakuan Tergugat tentang penghasilannya sejumlah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang tidak ada bantahan dan tidak dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 41 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau sejumlah Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) selama sepuluh bulan yang belum diberikan oleh Tergugat, dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan selama berpisah sepuluh bulan lamanya Tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir setiap bulannya sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke rekening Penggugat, dan Tergugat mengajukan Bukti surat yang ditandai dengan Bukti P4. Dan P.5 berupa tanda bukti transaksi dari Bank BRI sejak bulan Januari sampai Oktober 2018 (sepuluh bulan) setiap bulannya sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat dan pembuktian Tergugat yang diakui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Penggugat menuntut sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh karena tidak ada kesepakatan, maka majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa selama berumah tangga Tergugat masih memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Penggugat dan dua orang anak, maka oleh karenanya adalah patut dan wajar jika Tergugat dibebani uang iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah untuk kepentingan dan kebutuhan Penggugat sendiri sebagai isteri yang ditalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat, kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 4.500.000,-

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 42 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa tentang mutah, Penggugat menuntut berupa Rumah Hak Milik atau uang yang setara dengan nilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang mutah besarnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami dan berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka sudah layak apabila Tergugat dibebani untuk membayar mutah setidaknya sejumlah gaji Tergugat untuk satu bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim menetapkan mutah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut harta berupa;

- Sepeda Motor Merk Honda berwarna hitam dengan nomor Polis XXX;
- Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonsensi dengan atas nama Tergugat Rekonsensi;
- Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 43 dari 47



d. Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB".

Agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang ;

- a. Tabungan yang berada di rekening Tergugat Rekonvensi dengan atas nama Tergugat Rekonvensi;
- b. Usaha jual beli telepon genggam, elektronik dan produk konsumtif lainnya dengan sistem kredit kepada karyawan PT. GAT yang merupakan tempat Pemohon bekerja;
- c. Usaha warung tenda Roti yang didirikan dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan nama Jhon "BABA WAHAB";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang satu unit Sepeda Motor Type Honda CB150 R warna hitam Nomor Polisi B 4528 FRY, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan menetapkan bahwa harta berupa satu unit Sepeda Motor Type Honda CB150 R warna hitam Nomor Polisi B 4528 FRY adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 44 dari 47



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Xxx lahir tanggal 27 Desember 2015 dan Muhammad Athar Alfazqy Afandi lahir tanggal 18 Februari 2017 berada dalam pengasuhan/hadonah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah dua anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 45 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15% setiap tahun

5. Menetapkan satu unit sepeda motor Honda Type CB 150 R warna hitam Nomor Polisi XXX adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;

6. Menetapkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dalam poin 5 dalam Rekonsensi tersebut diatas ;

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan setengah bagian (1/2) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah yang lalu/nafkah madhiyah ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H.. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag. MSI dan DRS. SAYUTI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMADRAMDANI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 46 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI

DRS.SAYUTI

Panitera Pengganti,

MMOHAMMAD RAMDANI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 47 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)